



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 48

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI FOTO BUPATI NIAS DAN
WAKIL BUPATI NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 perlu menetapkan foto Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias pada sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standarisasi Foto Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat 1 Tahun 1956 tentang Pemertaan Daerah Otonom Kabupaten Nias dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG STANDARISASI FOTO BUPATI NIAS DAN WAKIL BUPATI NIAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang kewenangan Daerah Otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nias.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nias.
8. Foto Bupati Nias dan Foto Wakil Bupati Nias selanjutnya disebut Foto adalah Foto Resmi Bupati Nias dan Foto Resmi Wakil Bupati Nias yang ditetapkan dari hasil pemilihan Kepala Daerah telah dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II

PENEMPATAN DAN STANDARISASI FOTO

Pasal 2

- (1) Penempatan Foto Bupati Nias dan Foto Wakil Bupati Nias diletakkan pada dinding Ruang Kepala Daerah, Unit Kerja, Ruang Rapat, Ruang Pertemuan, Sekolah-Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

- (2) Penempatan Foto Bupati Nias dan Foto Wakil Bupati Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Foto Presiden Republik Indonesia dan Foto Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

Standarisasi Foto Bupati Nias dan Foto Wakil Bupati Nias, sebagai berikut:

- a. Foto setengah badan berwarna, dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Ukuran Foto sebesar 30,48 x 39,37 cm (12 R), dengan menggunakan bingkai kayu, sedangkan bentuk dan warnanya disesuaikan dengan foto tersebut.
- c. Tulisan dibawah foto terdiri dari nama dan gelar serta jabatan dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 14.

BAB III

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN FOTO

Pasal 4

- (1) Perencanaan Foto Bupati Nias dan Foto Wakil Bupati Nias yang meliputi pengambilan gambar dan penyimpanan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dengan berkoordinasi pada Bagian Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias/ Unit kerja Terkait.
- (2) Penentuan kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian Foto Bupati Nias dan Foto Wakil Bupati Nias dilakukan oleh Bagian Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias pada tahun pertama setelah pelantikan Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang diperlukan dalam perencanaan, penga pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kabupaten Nias, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 6

Bagi masyarakat dan kantor-kantor swasta yang mendapatkan/mengadakan foto sebagaimana dalam Pasal 1, dapat menggunakan klise, dokumentasi Bagian Humas dan Keprotokolan S Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 48 SERI : E